

PELELANGAN PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
UNTUK SISTEM TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH
BERBASIS MULTI-LANE FREEFLOW

**JAKARTA**, OKTOBER 2020



# PELELANGAN PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SISTEM TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH BERBASIS MULTI-LANE FREE FLOW ADENDUM DOKUMEN PELELANGAN/ ADDENDUM ON RfP DOCUMENTS

- 1. Matriks perubahan RfP terlampir.
  - RfP Revision Matris is attached
- 2. Lampiran A pada RfP, direvisi sebagaimana terlampir pada Adendum ini.
  - Annex A of RfP is revised as attached to this Addendum.
- 3. Lampiran H: Matriks Alokasi Risiko pada RfP, direvisi sebagaimana telampir pada Adendum ini.
  - Annex H: Risk Allocation Matrix of RfP is revised as attached to this Addendum
- 4. Lampiran C: Persyaratan Teknis terkait Indikator Kinerja Utama direvisi sebagaimana terlampir dalam Adendum ini.
  - Annex C: Technical specifications related to Key Perfomance Indicators is revised as attached to this Addendum.
- 5. Revisi Perjanjian Kerjasama terlampir. Sebagai catatan, sebagian perubahan pasal belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.
  - Revised Cooperation Agreement is attached. Please note that some revised clauses have not been translated to English.

Jakarta, 16 Oktober/October 2020

Panitia Pengadaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis *Multi-Lane Free Flow* 

#### LAMPIRAN A: LEMBAR DATA PELELANGAN

ANNEX A: BID DATA SHEET

Informasi pokok tentang Proses Pelelangan Proyek adalah sebagai berikut:

Key information regarding the Tender Process for the Project is provided as follows.

Nama Proyek/ Project Name	Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem	
	Transaksi Tol Elektronik Multi-Lane Free Flow / Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project	
Pemilik Proyek/ <i>Project Owner</i>	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia	
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK") /	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik	
Government Contracting Agency ("GCA")	Indonesia / Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia	
Alamat Resmi Panitia Pengadaan/ Official Address	Badan Pengatur Jalan Tol	
of the Procurement Committee	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Gedung Bina Marga Lantai 3, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7257126 Email: procurement.mlff@pu.go.id; procurement.mlff@gmail.com	
Tanggal dan Waktu Pemasukan Dokumen	Tanggal / <i>Date</i> 09 November 2020	
Penawaran / Proposal Submission Date and Time	Pukul 10:00-12:00 WIB / 10: 00-12:00 hours Jakarta time	
Tempat Pemasukan Dokumen Penawaran/ Address	s Badan Pengatur Jalan Tol	
for Submission of Proposal	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Gedung Bina Marga Lantai 3, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110	
Lokasi, Waktu dan Tanggal Pembukaan Dokumen	Badan Pengatur Jalan Tol	
Penawaran (Sampul 1)/ Location, Time and Date for Opening of Proposal (Envelope 1)	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Gedung Bina Marga Lantai 3, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Tanggal / <i>Date</i> 09 November 2020 Pukul 13:30-15:00 WIB / <i>13:30-15:00 hours Jakarta time</i>	
Maksimum Nilai Penawaran Biaya Layanan <i>Lump</i>	IDR 1.710.000.000.	
Sum untuk Tahun Pertama Tanggal Operasi Komersial /Maximum Amount of Proposed Lump Sum Service Fee for the First Year of COD	(Satu Trilyun Tujuh Ratus Sepuluh Milyar Rupiah)/(One Trillion Seven Hundred and Ten Billion Rupiah)  (Asumsi kurs/ assumed exchange rate IDR 15.000/USD)	
Maksimum Nilai Penawaran Biaya Layanan per Jalur Tol Per Tahun untuk Tahun Pertama Tanggal Operasi Komersial / Maximum of Proposed Amount of Tolled Lane Based Service Fee per	IDR 800.000.000. (Delapan Ratus juta Rupiah) /(Eight Hundred Million Rupiah) per Jalur Tol per Tahun / per Toll Lane per Annum  (Asumsi kurs/ assumed exchange rate IDR 15.000/USD)	
Annum for the First Year of COD	(Asumsi kurs) ussumeu exchange rate ibk 15.000/05b)	

Nilai Jaminan Penawaran/ Amount of Bid Bond	IDR 50.000.000.000.
	(Lima Puluh Milyar Rupiah) / (Fifty Billion Rupiah)
Masa Berlaku Dokumen Penawaran untuk	180 Hari / <i>Days</i>
Dokumen Penawaran/ Bid Validity Period of Proposal	Setelah pemasukan penawaran / After proposal submission
Dokumen Penawaran/ Bid Validity Period of	•

#### ANNEX H: RISK ALLOCATION MATRIX

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi]	Strategsi Mitigasi Berdasarkan  Best Practice  Appropriate Mitigation		i Risiko Ocation
Risk Categories and Risk Events	Description [Pre-Construction/ Construction/ Operation]	Strategy  Best practice	BUP <i>IBE</i>	PJPK <i>GCA</i>
1. LOKASI / LOCATION	Operations			
Lokasi untuk penempatan	Badan Usaha Jalan	Berkoordinasi dan bekerjasama		✓
infrastruktur roadside tidak tersedia The Site for location of	Tol menolak untuk menyediakan lokasi	dengan Badan Usaha Jalan Tol pada tahap pendahuluan		
roadside infrastructure is not available	The TRO refuse to provide the Site	Coordination and cooperation with the TRO at the preliminary stage		
Kondisi tanah Soil condition	Kondisi tanah meliputi utilitas eksisting pada Lokasi, menyebabkan keterlambatan penyelesaian konstruksi pada infrastruktur roadside.  Soil condition, including existing utilities on Site, causing delay in construction of the roadside infrastructure	Investigasi tanah dan koordinasi dengan BUJT untuk mengetahui kondisi utilitas eksisting pada Lokasi  Soil investigation and coordination with the TRO in order to obtain record on existing utilities on Site		
2. RISIKO DESAIN, KONST		/ RISK OF DESIGN, CONSTRUCTION	N AND OPERATION T	EST
Kesalahan desain Design error	Menyebabkan tambahan / perbaikan desain atas permintaan Badan Usaha Jalan Tol	Konsultan desain yang handal dan berpengalaman  Experienced and good design consultants	<b>✓</b>	
	[Pra-konstruksi & tahap konstruksi]  Resulting in extra / revised design requested by TRO-[Pre-construction & Construction Stage]			
Keterlambatan penyelesaian konstruksi Completion delay of construction	Disebabkan oleh, antara lain, buruknya kualitas Sumber Daya	Pengaturan standar dalam kontrak dan kontraktor yang dapat dihandalkan	<b>√</b>	
construction	Manusia, terbatasnya material dan	Reliable contractor and		

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi]	Strategsi Mitigasi Berdasarkan  Best Practice  Appropriate Mitigation		si Risiko llocation
Risk Categories and Risk Events	Description [Pre-Construction/ Construction/ Operation]	Strategy  Best practice	BUP IBE	PJPK GCA
	peralatan, kesulitan akses lokasi Due to, among others, poor quality of Human Resources, limited availability of materials & equipment, difficult access to location [Construction Stage]	standard contract clauses		
Risiko uji operasi (Uji Komisioning) Risk of operating tests (testing & commissioning)	Kesalahan dalam mengestimasi waktu / biaya dalam uji teknis pengoperasian  Underestimating time / cost in technical operation test - [Construction Stage]	Komunikasi dan koordinasi dengan kontraktor, konsultan dan Badan Usaha Jalan Tol  Communication & coordination with the contractor, consultant and TRO	<b>√</b>	
3. RISIKO SPONSOR / SPO	ONSOR RISK			
Cidera Janji oleh Badan Usaha Default by Business Entity	Cidera Janji Badan Usaha yang mengakibatkan terminasi atau Step- in oleh pihak pembiayaan - [Semua Tahapan]  Default of Business Entity that leads to termination or step- in by financier - [All Stages]	Konsorsium harus didukung oleh sponsor yang solid dan kredibel  The consortium must be supported by credible and solid sponsors	<b>√</b>	
Cidera Janji oleh Sponsor Proyek Default by Project Sponsor	Cidera Janji Sponsor (atau anggota konsorsium) - [Semua tahapan setelah financial close]  Default by Sponsor (or consortium member) - [All Steps after financial close]	Proses prakualifikasi untuk memperoleh sponsor yang kredibel  Prequalification process to obtain credible sponsors	<b>√</b>	
Cidera Janji oleh pihak pembiayaan Default by the lender	Cidera janji pihak lembaga pembiayaan / perbankan atau sindikasi dikarenakan	<ul> <li>Pemilihan pihak         pembiayaan yang         kredibel</li> <li>Kemampuan Badan</li> </ul>	<b>√</b>	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko	Deskripsi [Pra-Konstruksi/	Strategsi Mitigasi Berdasarkan  Best Practice		si Risiko Ilocation
	Konstruksi / Operasi]  Description	Appropriate Mitigation Strategy	BUP	РЈРК
Risk Categories and Risk Events	[Pre-Construction/ Construction / Operation]	Best practice	IBE	GCA
	berubahnya kebijakan / kepercayaan terhadap Badan Usaha atau dikarenakan masalah internal pihak pemberi pinjaman [semua tahapan setelah financial close]  Default by financial institutions / banks or syndicate due to policy changes / trust towards BE or due to internal lender issues - [All Stages after financial close]	Usaha dalam memenuhi kontrak  • Memenuhi persyaratan pihak pembiayaan  • Credible selection of lenders  • The performance of the BE fulfilling the contract  • Meeting lender requirements		
4. RISIKO FINANSIAL / FIN	IANCIAL RISK			
Kegagalan untuk mencapai financial close Failure to have financial close	Gagal mencapai financial close dikarenakan ketidakjelasan kondisi pasar atau struktur pembiayaan proyek [Fase Pra- Konstruksi] Fail to have financial closing due to uncertainty in market conditions or project financing structure - [Pre-Construction Phase]	Koordinasi yang baik dan dukungan konsorsium dengan kemampuan pembiayaan yang kredibel  Good coordination and support from consortium with credible and potential lenders		
Risiko kurs mata uang asing Currency exchange risk	Fluktuasi kurs mata uang asing (yang tidak ekstrim) [Seluruh tahapan]  Currency exchange rate (non extreme) fluctuations - [All Stages]	Instrumen lindung nilai (hedging)  Pembiayaan dilakukan dalam Rupiah  Hedging instruments; Financing in Rupiah	<b>√</b>	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko	Deskripsi [Pra-Konstruksi/	Strategsi Mitigasi Berdasarkan  Best Practice		i Risiko location
	Konstruksi / Operasi]  Description	Appropriate Mitigation Strategy	BUP	РЈРК
	[Pre-Construction/	Best practice		
Risk Categories and Risk	Construction / Operation]		IBE	GCA
Events Risiko inflasi dan tingkat	Peningkatan inflasi	Melakukan indeksasi biaya dan	<b>√</b>	
bunga	(non-ekstrim) pada	lindung nilai tingkat bunga		
Risk of inflation and	asumsi dan biaya			
interest rates	selama umur proyek	Indexation of costs and interest		
	dan tingkat bunga	rate hedging		
	Increase in inflation			
	rate (non-extreme) in			
	assumptions and			
	costs during project			
	life-cycle and interest			
	rates			
5. RISIKO PENDAPATAN /	REVENUE RISK			
Kegagalan untuk	Badan Usaha tidak	Performa operasi yang baik;	<b>√</b>	
memenuni persyaratan	dapat memenuhi			
minimum standar layanan	standar minimum	Regulasi pendukung		
Failure to fulfil minimum required service standards	yang diperjanjikan	Good operating performance;		
required service standards	5 · 5 · · ·	Supporting regulations		
	Business Entity is	capporting regulations		
	unable to meet the agreed minimum			
	standards			
Ketidak-sesuaian prediksi	Prediksi tarif tol yang	Performa pengoperasian yang	✓ Berkaitan dengan	✓
tarif tol yang dilakukan oleh BUP dalam rencana	terlalu optimis dalam	baik	estimasi besaran	Berkaitan dengan
usahanya.	rencana usaha.	Regulasi yang mengatur	pentarifan jalan	regulasi yang
	Sesuai dengan	mengenai periode penyesuaian	tol selama masa	mengatur
Discrepancy of toll rate	ketentuan yang	tarif	konsesi	penentuan tarif
estimation as expected by	berlaku, PJPK		Related to toll	tol.
IBE in its business plan.	menentukan tarif tol.	Good operating performance;	rates estimation	Related to the
	- [Tahap Operasi]	Regulations governing the level	during IBE's concession	regulation
	Ontimistic prodiction	and period of tariff adjustments	period.	governing toll
	Optimistic prediction of toll rates in			rates.
	business plan.			
	As regulated, CGA			
	have an authority on			
	determining toll rates			
	[Operation Stage]			
Pengguna tidak membayar	Kesalahan sistem	Performa pengoperasian yang	<b>√</b>	
User does not pay	Resultation Sistem	baik		
	System error			
		Good operating performance;		
Pengguna tidak membayar	Pelanggaran	Berkoordinasi dengan polisi	✓	✓
User does not pay	Minlatia	atau unit penegakan hukum	Porkaitan danas-	Porkaitan dan sa
	Violation	dan penerbitan regulasi terkait	Berkaitan dengan penyerahan data	Berkaitan dengan koordinasi untuk
			penyeranan uata	kooramasi untuk

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko	Deskripsi [Pra-Konstruksi/	Strategsi Mitigasi Berdasarkan  Best Practice		i Risiko location
	Konstruksi / Operasi]  Description	Appropriate Mitigation Strategy	BUP	РЈРК
Risk Categories and Risk Events	[Pre-Construction/ Construction / Operation]	Best practice	IBE	GCA
270110		penegakan hukum	dan insentif	regulasi.
		Memberikan insentif kepada polisi atau unit penegakan hukum  Coordination with police or enforcement unit and	Related to data sharing and incentives	Related to coordination with enforcement institution for establishing regulation
		establishment of enforcement regulations;		regulation
		Provides incentive for enforcement by police or enforcement unit		
6. RISIKO KONEKTIVITAS	JARINGAN / NETWORK (	CONNECTIVITY RISK		
Risiko pengembangan jaringan jalan	Perbedaan pencapaian	Pemahaman kontrak yang baik dari sektor publik dan		✓
Risk of road network development	pembangunan	sinkronisasi konstruksi		
•	jaringan jalan oleh Pemerintah	Good contract understanding		
	berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka	by the public sector and synchronization of		
	Menengah, sehingga perkiraan jaringan	construction;		
	jalan yang terhubung berbeda dengan			
	situasi aktual.			
	PJPK tidak memberikan			
	kompensasi apapun terkait tidak			
	tercapainya rencana jaringan jalan kepada			
	BUJT.  [Tahap Operasi]  Differences on road			
	network development			
	achieved by Government based			
	on Medium Term Development Plan,			
	which result in discrepancy between			
	expected road network and actual			
	condition.			
	CGA does not provide any compensation for			
<u> </u>	any compensation jui			

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko	Deskripsi [Pra-Konstruksi/	Strategsi Mitigasi Berdasarkan  Best Practice		i Risiko location
2.10	Konstruksi / Operasi]  Description  [Pre-Construction/	Appropriate Mitigation Strategy Best practice	BUP IBE	PJPK <i>GCA</i>
Risk Categories and Risk Events	Construction / Operation]		IDE	OCA
	TRO related to this condition.			
7. RISIKO INTERFACE / IN	- [Operation Stage] TERFACE RISK			
	<del>,</del>			
Risiko kurangnya waktu dan kualitas pekerjaan Risk of time inequality and quality of work	Perbedaan antara waktu dan kualitas dari dukungan pekerjaan Pemerintah dan yang diperlukan Badan Usaha - [Tahap Konstruksi]  The gap on timing and work support quality of Government with the BE requirement [Construction Stage]	<ul> <li>Koordinasi dan integrasi terhadap jadwal pelaksanaan proyek</li> <li>Perbaikan pekerjaan pihak yang memiliki kualitas lebih rendah</li> <li>Coordination and integration of project implementation schedules</li> <li>Repair work by parties whose work quality is lower</li> </ul>		
8. RISIKO PENGOPERASIA	N / OPERATION RISK			
Kesalahan penetapan		Koordinasi dan penentuan	<b>√</b>	
fungsi dari aplikasi pengguna yang dapat mengurangi kapabilitas kepada pelanggan Incorrect determination of the functions of the user application may reduce service capability to users  Kurangnya kualitas dan	[Operation Stage]	secara detail terkait dengan fungsi-fungsi dari aplikasi pengguna  Coordination and detailed determination regarding the functions of the user application  Koordinasi dan pelatihan untuk		
kedalaman pelatihan sistem pengguna yang dapat menyebabkan masalah dengan pengelolaan unsur-unsur pada sistem diatara pengguna utama dan personil pengoperasian Inadequate quality and depth of system user training there may be a problem with managing some elements of the system among key users and operating personnel	[Operation Stage]	sistem pengguna dan personil pengoperasian  Coordination and traning for system users and operating personnel		

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko	Deskripsi [Pra-Konstruksi/	Strategsi Mitigasi Berdasarkan  Best Practice		si Risiko Hocation
i cristiwa nisiko	Konstruksi / Operasi]	Appropriate Mitigation		
	Description	Strategy	BUP	PJPK
	[Pre-Construction/	Best practice	IBE	GCA
Risk Categories and Risk Events	Construction / Operation]		IDL	OCA
Terlambatnya koordinasi	[Tahap Konstruksi]	Koordinasi dan integrasi jadwal	<b>√</b>	✓
persetujuan / kontrak	[ tanap nanati anai	implementasi proyek		
dengan BUJT, bank dan	[Construction Stage]	m.p.eep.oye		jika tidak
ketentuan layanan		Coordination and integration of		tercapainya
eksternal terkait dengan		project implementation		koordinasi yang
pengoperasian yang dapat menyebabkan penundaan		schedules		tepat waktu
waktu peluncuran sistem.				dengan BUJT
Coordinating delay of				mainly if
agreeing/ contracting of				coordination with
the TROs, Banks, and of				TRO is delayed
provision of external services related to				Tho is delayed
operation could delay the				
launch date of the system.				
Keterlambatan dimulainya	[Seluruh Tahapan]	Sosialisasi dan konsultasi	✓	
sosialisasi yang dapat		implementasi kepada publik		
mengganggu penerimaan	[All Stages]	secara masif		
publik dan kesuksesan dari proyek				
The delay of the launch of		Implementation of massive		
public campaign reduce		public consultations and		
public acceptance and		socialisation		
success of the project				
9. RISIKO POLITIK / POLIT	ICAL RISK			
Perubahan hukum dan	[Seluruh Tahapan]	Pemerintah akan memastikan		<b>√</b>
regulasi yang spesifik	[Selurum ramapan]	dukungan regulasi		·
(termasuk pajak)	[All Stages]	dukungan regulasi		
Spesific change of laws and		Government will assure		
regulation (including		regulation support		
taxation)  Keterlambatan perolehan	Hanya apabila	Pengaturan kontrak yang jelas		<b>√</b>
persetujuan	disebabkan oleh	termasuk kompensasi		·
Delay in obtaining	keputusan sepihak /	termasak kompensasi		
approvals	tidak wajar dari PJPK	Clear contract provisions		
	yang berwenang	including compensation		
	[Tahap Pra-			
	konstruksi &			
	Konstruksi]			
	Only if triggered by			
	unilateral / unnatural			
	decisions from CGA –			
	[Pre-construction &			
	Construction Stage]			
10. RISIKO KEADAAN KAHA	AR / FORCE MAJEURE RIS	I. SK		
Bencana alam	Terjadinya bencana	Menggunakan polis asuransi	<b>√</b>	<b>✓</b>
Natural disaster	alam sehingga Badan	yang sesuai dengan resiko yang		
	Usaha tidak dapat	dijamin		
	beroperasi secara			
	normal – [Seluruh	Appropriate insurance policy to		
	-	cover the risk		

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko	Deskripsi [Pra-Konstruksi/	Strategsi Mitigasi Berdasarkan  Best Practice		si Risiko llocation
Risk Categories and Risk Events	Konstruksi / Operasi]  Description  [Pre-Construction/  Construction /  Operation]	Appropriate Mitigation Strategy Best practice	BUP <i>IBE</i>	PJPK GCA
	tahapan]  The occurrence of a natural disaster so that IBE cannot operate normally - [All Stages]			
Keadaan Kahar politik Political force majeure	Keadaan perang, huru hara, terganggunya keamanan publik - [Seluruh Tahapan]  War events, riots, public security disruptions - [All Stages]	Menggunakan polis asuransi yang sesuai dengan resiko yang dijamin Appropriate insurance policy to cover the risk	✓	<b>✓</b>
11. RISIKO KEPEMILIKAN A	SET / ASSET OWNERSHI	P RISK		
Risiko menurunnya nilai aset Risk of asset value decreases	Kebakaran, ledakan, dan sebagainya. [Tahap Operasi] Fire, explosion, etc [Operation Stage]	Menggunakan polis asuransi yang sesuai dengan resiko yang dijamin  Appropriate insurance policy to cover the risk	<b>√</b>	
Penyerahan aset pada akhir periode Kerjasama/ pengahiran perjanjian Transfer of assets on the expiration/ termination of cooperation period	Ketidakpastian tata cara penyerahan aset dan nilai aset pada saat penyerahan  Uncertainty on the asset transfer procedures and value at the transfer date	Ketentuan yang jelas terkait penyerahan aset dan valuasi dalam Perjanjian Kerjasama BUP akan menyerahkan aset dengan kondisi sebagaimana dijelaskan dalam dokumen RfP dan Perjanjian Kerjasama.  PJPK berkewajiban untuk menetapkan regulasi dan tata cara penyerahan aset  Clear provisions on asset transfer mechanism and valuation in the Concession Agreement.  IBE will transfer all assets in condition as stated in RfP and Concession Agreement.  CGA should set the regulation and assets transfer procedure.		

# LAMPIRAN C: SPESIFIKASI TEKNIS DAN DESAIN

# ANNEX C: DESIGN AND TECHNICAL SPECIFICATION

#### C.1 Ruang lingkup

#### C.1 Scope of Work

BUP harus merancang Sistem MLFF untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama sebagai berikut sejak Tanggal Operasi Komersial:

The IBE shall design the MLFF System to meet this Key Performance Indicators as of the Commercial Operation Date:

Persyaratan teknis	Spesifikasi Keluaran Proyek
Technical Requirement	Project Output Specification
·	
Sistem akan dinilai dengan Indikator Kine	
The System shall be measured by the follo	owing Key Performance Indicators
Sistem Transaksi Tol Elektronik  Electronic Toll Collection system	Sistem Transaksi Tol Elektronik harus tersedia bagi Pengguna Jalan, yang mengoperasikan toll declaration dan berfungsi dengan keakuratan pentarifan tol hingga 100%
	The Toll Collection system shall be available to the Road Users, which operates toll declaration and functions with 100% accuracy of toll tariffing
	Tingkat yang diharapkan 99%
	Expected level: 99%
Sistem pendukung penegakan yang efektif  Effective enforcement support system	Pengumpulan data roadside dan sistem identifikasi kendaraan untuk menangkap secara otomatis nomor plat dan kategori dari semua kendaraan yang melewati titik penegakan hukum Roadside data collection and vehicle identification system to capture automatically both license plate and category of all passing vehicles through enforcement points
	Tingkat yang diharapkan 94%
	Expected level: 94%
Pengumpulan data penegakan hukum pada saat padat  Dense enforcement data collection	Pada ruas jalan tol dengan rasio yang tinggi, pengumpulan data penegakan hukum harus beroperasi dengan basis 24/7
	On a high ratio of the tolled road segments enforcement data collection shall be operational at a 24/7 basis.
	Tingkat yang diharapkan 50%
	Expected level: 50%
Kliring dan penyelesanan pembayaran Clearing and payment settlement	Sistem harus dapat merealisasikan penyelesaian dari penerimaan Jalan Tol kepada BUJT yang memulai transfer dalam waktu 48 jam (dua hari kerja perbankan) dari penggunaan Jalan Tol (Declaration). Perhitungan KPI ini pada hari non-perbankan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di sistem perbankan.
	The system shall be able to realize settlement of Toll Road income to TROs initiating the transfer within 48 hours (two banking days) of the Toll Road usage (declaration). The KPI on nonbanking days will be carried out in accordance

	with the banking system mechanism.
	Tingkat yang diharapkan memulai transfer dalam waktu 48 jam (hanya pada hari perbankan)
	Expected level: Transfer initialization in 48 hours (banking days only).
Perluasan jaringan Network extension	Sistem MLFF harus fleksibel. Pengumpulan Tol dan Sistem Penegakkan Hukum harus dapat ditambahkan dalam waktu yang cepat pada setiap ruas baru dalam jaringan Jalan Tol.
	The MLFF System shall be flexible. Toll Collection and Enforcement System shall be extended in short time to any new segment of Tolled Road Network.
	Tingkat yang diharapkan: 5 hari kalender
	Expected level: 5 calendar days
Sistem tidak dinilai dengan Indikator Kine	rja Utama
The System shall not be measured by the	Key Performance Indicators
Sistem harus mendukung proses berikut i  The System shall support the following pr	
Pendaftaran Pengguna Jalan dan Kendaraan	Pengguna Jalan dan Kendaraan harus didaftarkan ke Sistem melalui interface yang ramah pengguna.
Registration of the Road Users and Vehicles	Road Users and Vehicles shall be registered into the System via a user friendly interface.
Pengelolaan saldo Pengguna Jalan Tol Balance management for the Road Users	Sistem harus mengelola saldo rekening virtual Pengguna Jalan Tol. Sistem dapat menyediakan rincian tagihan secara periodik
	The system shall manage the balance of the Road Users virtual accounts. System could provide transaction details periodically.
Integrasi solusi pembayaran elektronik (tanpa uang tunai) untuk penggunaan Jalan Tol Integration of electronic (cashless) payment	Sistem harus mendukung variasi sumber dana dalam pembayaran elektronik dan top-up dana dalam akun. Sistem harus memiliki lebih dari satu sumber dana
solutions for Toll Road usage	The system shall support different ways of electronic payments (multi-source of funds) and account top-ups. The system shall has more than 1(one) source of fund.
Menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan multichannel Providing multichannel customer service center services	BUP harus menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan multichannel kepada Pengguna Jalan Tol minimum melalui internet dan telepon. BUP harus menyediakan minimal 1 lokasi pelayanan di setiap ruas jalan tol
	The IBE shall provide multichannel customer care services to the Road Users minimum on the Internet and via telephone. The IBE shall provide minimum 1 (one) service location in every toll road segment.

Manajemen Deklarasi Jalan Tol  Management of Toll Road Declaration	Sistem harus menerima, memverifikasi, mengenakan tarif dan mendaftarkan Toll Declarations.
	The system shall accept, verify, tariff and register Toll Declarations.
Penyelesaian dengan PJPK dan Operator Jalan Tol Settlement with GCA and Toll Road	Sistem harus mampu melakukan penyelesaian penerimaan Jalan Tol kepada para pemangku kepentingan dan melakukan pembayaran sesuai KPI yang ditetapkan,
Operators	The system shall be able to manage settlement of Toll Road income to stakeholders and initiate the payment according to the set KPIs
Pengumpulan data penggunaan aktual jalan pada jaringan jalan tol  Data Collection on the tolled road network of the actual road usage	Sistem harus mengumpulkan data penggunaan Jalan Tol. Sistem pengumpulan data dan identifikasi kendaraan harus menangkap secara otomatis baik nomor plat maupun kategori kendaraan yang melewati titik penegakan hukum
	The System shall collect usage data on the Tolled Road network. Data collection and vehicle identification system shall capture automatically both license plate and category of passing vehicles through enforcement points
Pengklasifikasian pengguna jalan dan pemeriksaan legalitas  Classification of road usage and eligibility check	Sistem harus mengklasifikasikan penggunaan jalan aktual apakah sah atau merupakan pelanggaran. Pelanggaran harus didokumentasikan sebagai bukti elektronik.
	The System shall classify actual road usage as eligible or violation. Violations shall be documented as electronic evidence.
Sanksi	Sistem harus mendukung proses pemberian sanksi.
Sanctioning	The System shall support the sanctioning process.
Pengumpulan denda  Collection of penalties	Sistem harus mendukung dan mendokumentasikan pengumpulan denda dengan ketentuan sebagai dijabarkan pada tabel pengenaan denda di bawah.
	The System shall support and document the collection of penalties as described in the table on application of penalties below.
Monitor lalu lintas dan sistem pengumpulan tol elektronik  Monitoring the traffic and the electronic toll collection system	Sistem harus meliputi sistem monitoring elekronik yang transparan dan otomatis yang menghasilkan laporan bulanan. Subjek dari laporan dapat baik informasi lalu lintas atau pengoperasian sistem dan Indikator Kinerja Utama.
	The System shall include a transparent, automatic, electronic monitoring system, which generate monthly reports. The subject of the reports can be both traffic information or System operation and KPIs.
Pelaporan	Sistem akan mendukung fungsi pelaporan yang

Reporting	telah ditentukan dan kustom.	
	System shall support pre-defined and custom reporting functions.	
Big Data	Sistem harus mengumpulkan, menyimpan dat yang terkait dengan geolokasi pada jaringa Jalan Tol di dalam komponen-komponenny dan memasukkan data yang relevan ke dalar gudang data untuk dianalisis. Sistem haru dapat mendukung machine learning dan ala terkait Big Data lainnya untuk memanfaatka data yang dikumpulkan. Tujuan analisis Bi Data harus mencakup, tetapi tidak terbata pada proyeksi kemacetan, pola perjalanan, da arus lalu lintas.  Gudang data harus memiliki kapasitas minimur untuk 2 tahun retensi data.  Sistem harus dirancang untuk mendukung ekspansi lebih lanjut dan menghubungkan sumber data tambahan melalui antarmuka ke sistem lain.	
	System shall collect, store data linked to geolocations on the tolled road network within it's components and feed relevant data into a datawarehouse for analysis. System shall be able to support machine learning and other big data related tools to utilize the data collected. The aim of Big Data analysis shall include, but not limited to forecast congestions, typical journey patterns and traffic flows.  The datawarehouse shall have the minimum capacity for the minimum of 2 years of data retention.	
	The system shall be designed to support further expansion and linking additional data sources through interfaces to other systems.	

MATRIX PERUBAHAN RFP/RFP REVISION MATRIX	MATRIX	Z PERUB/		REVISION	MATRIX

### MATRIX PERUBAHAN RFP/RFP REVISION MATRIX

NO.	Ketentuan	RFP Awal	RFP Perubahan
1.	Penghapusan paragraph terkait penjaminan Pemerintah dalam Hal 15 Dokumen RFP  Removal of paragraphs related to Government	PJPK akan memfasilitasi perolehan penjaminan pemerintah melalui PT PII sebagaimana disebutkan dalam Dokumen RFP. [Penjaminan pemerintah dari PT PII adalah wajib dan Peserta Lelang harus memasukkan biaya untuk	
2.	mengenai PT PII dalam Hal 19 Dokumen RFP	PT PII adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.  IIGF means the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.	Dihapus  Deleted
3.	Perubahan definisi mengenai	Kerjasama Pemerintah dan	Kerjasama Pemerintah dan

	KPBU  Change of PPP definition	Badan Usaha atau KPBU adalah adalah kemitraan antara pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana untuk penyediaan infrastruktur publik, yang mengacu pada spesifikasi yang ditentukan oleh Menteri / Kepala Badan / Kepala Wilayah / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan, yang sebagian atau sepenuhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha mengenai alokasi risiko antara para pihak	adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha
4.	Penghapusan definisi mengenai Dokumen-Dokumen Pendukung  Removal of the definition of Supporting Documents	Dokumen-Dokumen Pendukung adalah dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Lampiran K Dokumen RFP ini yang sifatnya sebagai informasi dan hanya sebagai acuan bagi Peserta Lelang dalam menyampaikan Dokumen Penawarannya  Supporting Documents means the documents as stipulated in Annex K of this RFP Document that are provided for information purpose for the Bidders in submitting Proposal	·
5.	Perubahan Pasal 8 (Peserta dalam bentuk Konsorsium)	Peserta Lelang yang berbentuk konsorsium dilarang merubah keanggotaan konsorsium hingga	konsorsium dilarang mengubah

	Amendment of Article 8 (Consortium Participant)	tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama.  Bidders in the form of a consortium shall not change its consortium members until the execution of the Cooperation Agreement	Bidders in the form of a consortium shall not change its consortium members.
6.	Perubahan Pasal 14.8.b  Amendment of Article 14.8.b	Penjelasan Dokumen RFP, meliputi penjelasan umum mengenai Proses Pelelangan, dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran, tata cara pemasukan Dokumen Penawaran, tata cara pembukaan Dokumen Penawaran, metode evaluasi Dokumen Penawaran, hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran,	Penjelasan Dokumen RFP, meliputi penjelasan umum mengenai Proses Pelelangan, persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh Peserta Pelelangan, dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran, tata cara pembukaan Dokumen Penawaran,
		Rancangan Perjanjian Kerjasama, dan penjelasan mengenai Jaminan Penawaran (jumlah, jangka waktu, dan Pihak Penerbit Jaminan)  General explanation regarding the	metode evaluasi Dokumen Penawaran, hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran, Rancangan Perjanjian Kerjasama, dan penjelasan mengenai Jaminan Penawaran (jumlah, jangka waktu, dan Pihak Penerbit Jaminan)
		RFP Document, including a general explanation of the Tender Process, supporting documents that should be attached to each Proposal, the mechanism of submission and opening of each Proposal, methods for evaluation, matters that can abort the bid, the Draft Cooperation	General explanation regarding the RFP Document, including a general explanation of the Tender Process, minimum requirements that must be met by the Bidders, supporting documents that should be attached to each Proposal, the mechanism of submission and opening of each

		Agreement and an explanation of the Bid Bond (amount, period and the Bond Issuer);	Proposal, methods for evaluation, matters that can abort the bid, the Draft Cooperation Agreement and an explanation of the Bid Bond (amount, period and the Bond Issuer);
7.	Penghilangan Kewajiban menyampaikan Rancangan Perjanjian Penjaminan dalam Dokumen Penawaran Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.2.1.  Elimination of the obligation to submit the Draft Guarantee Agreement in the Administrative Bidding Document as referred to in Article 19.2.1.	Isi Dokumen Penawaran Administrasi adalah sebagai berikut:  The contens of the Administrative Proposal are as follows:  a. Surat Penawaran/Proposal Letter b. Jaminan Penawaran/Bid Bond c. Surat Kuasa/Power of Attorney d. Rancangan Perjanjian Kerjasama/Draft Cooperation Agreement  e. Rancangan Perjanjian Penjaminan/Draft Guarantee Agreement  f. Perjanjian Konsorsium Agreement  g. Usulan Konsultan Pengawas Independen/Proposed Independent Supervisior Consultant	Isi Dokumen Penawaran Administrasi adalah sebagai berikut:  The contens of the Administrative Proposal are as follows:  a. Surat Penawaran/Proposal Letter b. Jaminan Penawaran/Bid Bond c. Surat Kuasa/Power of Attorney d. Rancangan Perjanjian Kerjasama/Draft Cooperation Agreement e. Perjanjian Konsorsium/Consortium Agreement f. Usulan Konsultan Pengawas Independen/Proposed Independent Supervisior Consultant
8.	Perubahan rujukan dalam Pasal 23.2 Change of reference in	Panitia Pengadaan dapat memperpanjang batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran dengan mengeluarkan	Panitia Pengadaan dapat memperpanjang batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran dengan mengeluarkan
	Article 23.2	amandemen/adendum sesuai dengan Bagian 16.2	amandemen/adendum sesuai dengan Bagian 16.1

		The Procurement Committee may, at its discretion, extend the Submission Date and Time of Proposal by issuing an addendum in accordance with Section 16.2	at its discretion, extend the Submission Date and Time of Proposal by issuing an addendum in accordance with Section 16.1
9.	Pasal 24 (Pembukaan Dokumen Penawaran) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Article 24 (Opening of Proposal) is amended so it reads as follows:	bahwa batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran telah berakhir. Panitia Pengadaan kemudian	Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan akan mengundang Peserta Lelang yang telah memasukan Dokumen Penawaran untuk menghadiri pembukaan Dokumen Penawaran sesuai dengan pada tempat, tanggal dan waktu sesuai dengan sebagaimana dicantumkan dalam Lembar Data
		The Procurement Committee will	of Proposal, the Procurement

announce that the deadline for the Committee will invite Bidder who submission of Proposals has lapsed. It will then begin the bid opening proceedings by announcing the names of all Bidders who have submitted Proposals and any such Data Sheet. other details as the Procurement consider Committee may appropriate. Two (2) Authorized Representatives from each Bidder shall attend and witness the opening proceedings. In the absence of Authorized Representatives, the Procurement Committee will postpone the opening for one (1) hour. no Authorized Τf Representatives present after one (1) hour, the opening proceedings shall continue after the Procurement Committee assign two (2) persons who are not members of the Procurement Committee to be witnesses.

have submitted the Proposal to attend the opening of the Proposal in accordance with the location, date and time as stated in the Bid

#### Pasal 24.2/*Article 24.2*

Panitia membuka Dokumen Sampul I, satu per satu, sesuai 2 (dua) orang Perwakilan Resmi urutan dalam Daftar | yang dengan Penerimaan, dalam sebuah pertemuan terbuka. Para saksi Apabila tidak ada (Perwakilan Resmi yang hadir atau Resmi yang hadir, maka Panitia saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan) harus menandatangani pembukaan sampai

### Pasal 24.2/*Article 24.2*

Pengadaan melanjutkan Pembukaan Dokumen Penawaran Penawaran dihadiri oleh sekurang-kurangnya hadir dalam proses pembukaan Dokumen Penawaran. Perwakilan Pengadaan menunda akan dengan

Daftar Penerimaan sebagai bukti (satu) jam. Jika setelah ditunda kehadiran mereka pada pertemuan terbuka tersebut. Panitia Pengadaan memeriksa isi masingmasing Dokumen Sampul Ι untuk berdasarkan kelengkapannya ketentuan isi Dokumen Penawaran di Bagian 19. Setelah pembukaan seluruh Sampul I Dokumen Panitia Penawaran, Pengadaan harus segera menyiapkan Berita Pembukaan Dokumen Acara Penawaran. Berita Acara tersebut ditandatangani semua anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Bagian 24.1). Berita Acara tersebut kemudian didistribusikan seluruh kepada Perwakilan Resmi. Setelah itu, Panitia Pengadaan menutup pertemuan terbuka untuk melaksanakan evaluasi atas masingmasing Dokumen Penawaran yang diajukan.

saat selama 1 (satu) jam tidak ada Perwakilan Resmi yang hadir, pembukaan Dokumen Penawaran Penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh memeriksa 2 (dua) orang yang bukan merupakan anggota dari Panitia Pengadaan.

The Procurement Committee will proceed to open each submitted Envelope I Proposal, one at a time, in the order in which the Proposals were received, in a public session.

Two (2) Authorized Representatives from each Bidder shall attend and witness the opening proceedings. In the absence of Authorized The Authorized Representatives who Representatives, the Procurement

present shall sign are attendance list as evidence of their opening for one (1) hour. If no attendance to the public session. The Procurement Committee will present after one (1) hour, the examine the contents of each opening proceedings shall continue Envelope Proposal to determine its after the Procurement Committee completeness based on provision on content of each not members of the Procurement Proposal provided in Section 19 above. After opening of every IProposal, Envelope the Procurement Committee shall promptly prepare the 'Minutes of the Bid Opening'. Such minutes shall be sianed by all Procurement Committee members who attend the public session and the witnesses (including the Authorized Representatives who were present or witnesses appointed by the Procurement Committee as described in Section 24.1 above). will Such minutes then be distributed to all of the Authorized Representatives. Thereafter, Procurement Committee will close the public session and will proceed to carry out the substantive review of each submitted Proposal

the Committee will postpone the Authorized Representatives the assign two (2) persons who are Committee to be witnesses.

Pasal 24.3/*Article 24.3* 

Pasal 24.3/Article 24.3

Jika tidak ada Dokumen Penawaran Panitia Pengadaan melanjutkan memenuhi syarat, Panitia membuka Dokumen vana

Penawaran

Pengadaan menyatakan Proses
Pelelangan gagal dan dapat
melakukan lelang ulang terhadap
Proyek, atau mengambil tindakan
lain yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Sampul I, satu per satu, sesuai dengan urutan dalam Daftar Penerimaan, dalam sebuah pertemuan terbuka. Para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan) harus menandatangani Daftar Penerimaan sebagai bukti kehadiran mereka pada saat terbuka pertemuan tersebut. Panitia Pengadaan memeriksa isi masing-masing Dokumen Penawaran Sampul I untuk memeriksa kelengkapannya ketentuan berdasarkan Dokumen Penawaran di Bagian 19. Setelah pembukaan seluruh Sampul I Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan harus segera menyiapkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. Berita Acara tersebut ditandatangani semua anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Bagian 24.2). Berita Acara tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh Perwakilan Resmi. Setelah itu, Panitia Pengadaan menutup pertemuan terbuka untuk melaksanakan evaluasi atas If no Proposal is deemed qualified, the Procurement Committee shall declare a failure of the Tender Process and may conduct a retender of the Project or take such other action permitted by applicable laws, rules and regulations.

masing-masing Dokumen Penawaran yang diajukan.

The Procurement Committee will proceed to open each submitted Envelope I Proposal, one at a time, in the order in which the Proposals were received, in a public session. The Authorized Representatives who are present shall sign the attendance list as evidence of their attendance to the public session. The Procurement Committee will examine the contents of each Envelope Proposal to determine its completeness based on the provision on content of each Proposal provided in Section 19 above. After opening of every Envelope Proposal, the Committee Procurement shall promptly prepare the 'Minutes of the Bid Opening'. Such minutes shall be signed by all Procurement Committee members who attend the public session and the witnesses (including the Authorized Representatives who present or witnesses were appointed by the Procurement Committee as described in Section 24.2 above). Such minutes will then be distributed to all of the Authorized Representatives. Thereafter, the Procurement

		Pasal 24.4/ <i>Article 24.4</i>	Committee will close the public session and will proceed to carry out the substantive review of each submitted Proposal.  Pasal 24.4/Article 24.4
		Tidak ada	Jika tidak ada Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, Panitia Pengadaan menyatakan Proses Pelelangan gagal dan Panitia Pengadaan akan melaporkan hasil Pelelangan kepada PJPK beserta alasan terjadi Pelelangan gagal.
			If no Proposal is deemed qualified, the Procurement Committee shall declare a failure of the Tender Process and the Procurement Committee will report the Tender result to the GCA along with the reasons for the failure.
10.	Perbaikan versi Bahasa Indonesia untuk Pasal 33.1 Amendment of the Indonesia Version of Article 33.1	Panitia Pengadaan mengusulkan calon Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada Bagian 35.	Panitia Pengadaan mengusulkan kepada PJPK calon Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada Bagian 35.
11.	Perubahan terhadap Pasal 33.2  Amendment of Article 33.2.	PJPK menetapkan Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan.	PJPK menetapkan Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan

			dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya usulan dari Panitia Pengadaan.
		The GCA will determine the first ranking Bidder as the Winning Bidder and if applicable the next two (2) ranking Bidders as reserves as proposed by the Procurement Committee.	The GCA will determine the first ranking Bidder as the Winning Bidder and if applicable the next two (2) ranking Bidders as reserves as proposed by the Procurement Committee no later than 10 (ten) Business Days after the recommendation from Procurement Committee is received.
12.	Perubahan terhadap Pasal 33.3  Amendment of Article 33.3	Panitia Pengadaan akan mengumumkan Pemenang Lelang dan 2 (dua) cadangan pemenang serta memberitahukannya kepada seluruh Peserta Lelang.	Panitia Pengadaan akan mengumumkan Pemenang Lelang dan 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan surat penetapan dari PJPK serta memberitahukannya kepada seluruh Peserta Lelang.
		The Procurement Committee will announce the Winning Bidder (and up to two (2) other reserves) and will notify all Bidders regarding the results of the bid evaluation	The Procurement Committee will announce the Winning Bidder (and up to two (2) other reserves) based on determination letter issued by GCA and will notify all Bidders regarding the results of the bid evaluation.
13.	Perubahan terhadap Pasal 36.2  Amendment of Article 36.2	Selambat-lambatnya 40 (empat puluh) Hari setelah pembentukan BUP oleh Pemenang Lelang, BUP harus menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PJPK, dan pada	Selambat-lambatnya 40 (empat puluh) Hari setelah pembentukan BUP oleh Pemenang Lelang, BUP harus menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PJPK, yang

saat yang bersamaan menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PII, dengan ketentuan bahwa BUP telah terbentuk secara hukum, Jaminan Pelaksanaan Pemenuhan Pembiayaan telah diserahkan oleh BUP kepada PJPK, dan semua untuk persyaratan lainnya penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Penjaminan telah terpenuhi.

harus tunduk pada ketentuan bahwa BUP telah terbentuk secara hukum, Jaminan Pelaksanaan Pemenuhan Pembiayaan telah diserahkan oleh BUP kepada PJPK, dan semua persyaratan lainnya untuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama telah terpenuhi.

No later than forty (40) Days after the establishment of the IBE by the Winning Bidder, the IBE shall sign the Cooperation Agreement with the GCA, and at the same time the IBE shall sign the Guarantee Agreement with the IIGF, provided that the IBE has been legally established, the Financial Close Performance Bond has been submitted by the IBE to the GCA, and all other requirements for the signing of the Cooperation Agreement and Guarantee Agreement have been fulfilled

No later than forty (40) Days after the establishment of the IBE by the Winning Bidder, the IBE shall sign the Cooperation Agreement with the GCA, provided that the IBE has been legally established, the Financial Close Performance Bond has been submitted by the IBE to the GCA, and all other requirements for the signing of the Cooperation Agreement have been fulfilled.

14. Penambahan pada RfP Lampiran C Spesifikasi Teknis dan Desain, C1. Ruang Lingkup huruf a.

> Addition on RfP's Annex C. Design and Technical

- a. Merancang, membangun, mendanai, mengoperasikan, memelihara dan mengalihkan sistem pengumpulan tol untuk ruas jalan tol yang akan dilayani oleh Proyek termasuk ruas jalan tol eksisting di Jawa dan Bali
- a. Merancang, membangun, mendanai, mengoperasikan, memelihara dan mengalihkan sistem pengumpulan tol untuk ruas jalan tol yang akan dilayani oleh Proyek termasuk ruas jalan tol eksisting di Jawa

Specification, C1. Scope of Work	sebagaimana terdapat pada Lampiran G dan setiap setiap ruas jalan tol tambahan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan berikut:  • Layanan pengumpulan dan pembayaran tol;  • Kliring dan penyelesaian dengan klien dan operator jalan tol;  • Pengumpulan data pada jaringan jalan tol dari penggunaan jalan aktual;  • Menyediakan layanan dukungan penegakan dan penegakan hukum; dan  • Pelaporan dan manajemen data lalu lintas.	dan Bali sebagaimana terdapat pada Lampiran G dan setiap setiap ruas jalan tol tambahan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan berikut:  • Layanan pengumpulan dan pembayaran tol;  • Kliring dan penyelesaian dengan klien dan operator jalan tol;  • Interoperabilitas dengan sistem jalan berbayar lainnya (seperti, ERP Jakarta)  • Pengumpulan data pada jaringan jalan tol dari penggunaan jalan aktual;  • Menyediakan layanan dukungan penegakan dan penegakan hukum; dan  • Pelaporan dan manajemen data lalu lintas.
	<ul> <li>a. Design, build, finance, operate, maintain and transfer toll transaction system for the toll road network that will be served by the Project shall include the existing toll roads on Java and Bali as set out in Appendix G and any additional lane which include but not limited to the following services:</li> <li>Toll collection and payment</li> </ul>	<ul> <li>a. Design, build, finance, operate, maintain and transfer toll transaction system for the toll road network that will be served by the Project shall include the existing toll roads on Java and Bali as set out in Appendix G and any additional lane which include but not limited to the following services:</li> <li>Toll collection and payment</li> </ul>

		services;  • Clearing and settlement with client and toll road operators;  • Data collection on the tolled road network of the actual road usage;  • Providing enforcement and enforcement support services; and  • Reporting and traffic data management	services;  Clearing and settlement with client and toll road operators;  Interoperability with other road pricing systems (ex. Jakarta's ERP)  Data collection on the tolled road network of the actual road usage;  Providing enforcement and enforcement support services; and  Reporting and traffic data management
15.	Perubahan lainnya Other revisions		6. Semua referensi yang berhubungan dengan Penjaminan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dianggap tidak ada dan harus diabaikan, karena belum adanya Penjaminan dari PT PII.  All references to Guarantee by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund should be considered null and void and ignored, as the guarantee is not yet confirmed by IIGF.  7. Referensi angka 8.6 pada hal 43 RfP dikoreksi menjadi angka 8.  Reference to point 8.6 on

	page 43 of RfP should be read point 8.  8. Halaman 108 pada RfP, kolom capaian M5, kata gardu diganti menjadi gantries untuk menghilangkan salah pengertian.  Page 108 of RfP, Milestones column M5, the word "toll booth" is replaced by the word "gantries", avoiding misunderstanding.
--	---

